

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti, Padang Website: http://www.diskominfo.vumbarprov.go.id.email: diskominfos@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 555/18/Diskominfotik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Aplikasi Informatika, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Kepala Dinas tentang Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Republik Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Nomor 244. Indonesia 2014 Tahun Indonesia Nomor Republik Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Perubahan

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;

- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020
 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat; dan
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

.

Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem

Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. menyiapkan bahan, persuratan, dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester, dan tahunan.

KETIGA

Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

•

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Padang Pada Tanggal Januari 2022

> > KEPALA DINAS,

Drs. J A S M A N, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19680101 198809 1 001

Tembusan Yth.:

Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR

TANGGAL TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB

KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Aptika	Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator
3.	Pranata Komputer (1 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Sekretaris
4.	Pranata Komputer (3 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota
5.	Pelaksana (1 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota
6	Tim IT (14 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota

ERINTAH KBPALA DINAS,

INFORMATIKA DAN STATISTIK

Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19680101 198809 1 001